



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. 25852 - 24901 - 20863 - 21076 Fax. 0751-21905

**PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2018 dan tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Padang Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud surat Walikota Padang Nomor : 181/02.93/Huk-PDG/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020 dan Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Pemerintah Kota Padang tanggal 24 Oktober 2019 menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang yang akan dibahas pada tahun 2020;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 58);
19. Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 83);

20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Padang Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang Tahun 2020;
- KETIGA** : Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat diubah sesuai dengan dinamika pembahasannya;
- KEEMPAT** : Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang dengan kesepakatan bersama dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
pada tanggal : 04 November 2019.

KETUA,


SYAFRIAL KANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat,
2. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Padang,
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Padang,
4. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Padang,

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Nomor : 34 Tahun 2019
Tanggal : 04 November 2019
Tentang : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020

I. RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA PADANG TAHUN 2020

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Budaya Integritas	KOMISI I	Baru
2.	Kearsipan	KOMISI I	Baru
3.	Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional	KOMISI II	Baru
4.	Pembinaan Ekonomi Kerakyatan UMKM	KOMISI II	Baru
5.	Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	KOMISI III	Baru
6.	Pengelolaan Bus Rapid Transportiom (BRT)	KOMISI III	Baru
7.	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	KOMISI IV	Lanjutan
8.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Kepramukaan	KOMISI IV	Baru

II. RANPERDA USULAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2020

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Pertanggung Jawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2019	BPKA	Rutin
2.	Perubahan APBD Tahun 2020	BPKA	Rutin
3.	Rancangan APBD Tahun 2021	BPKA	Rutin
4.	Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA	Baru
5.	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	Dinas Kominfo	Baru
6.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Pertanian	Baru
7.	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP	Baru
8.	Wajib Belajar	Dinas Pendidikan	Baru
9.	Rencana Detail Tata Ruang	Dinas PU dan PR	Baru

10.	Rencana Induk Pariwisata Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Baru
11.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru
12.	Penanganan dan Pengendalian Rabies	Dinas Pertanian	Baru
13.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Baru
14.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Dinas Kesehatan	Baru
15.	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Baru

KETUA,


SYAFRIAL KANI